

LKjIP

TAHUN 2021

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Padang Panjang

TELP. (0752) 82334/(0752) 485281 | EMAIL : DINSOSPPKBPPPA@PADANGPANJANG.GO.ID

BAB I PENDAHULUAN

Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari aspek preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian seluruh jajaran birokrasi pemerintahan harus dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat yang telah, sedang dan akan dilakukan secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemampuan kemajuan atau progres atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan sebelumnya pada RENSTRA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja. Pemantauan kinerja dilingkungan Dinas Sosial Pengendalian

Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang diterapkan pada seluruh tingkatan dengan menyampaikan laporan triwulan, kontrak kerja dan pengukuran pencapaian kinerja.

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 3 (tiga) urusan wajib pemerintah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang didukung secara kelembagaan sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Dinas dimaksud sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada

Dinas Sosial PPKB PPPA berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Rencana Strategis daerah untuk pencapaian target kerja sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Sosial PPKB PPPA dengan cara pertemuan dan bimbingan secara berkala untuk memperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial PPKB PPPA sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan Fakir Miskin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA;
- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA;
- i. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA;
- j. menyusun dan menetapkan sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial PPKB PPPA berdasarkan perbandingan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial PPKB PPPA sesuai dengan rencana kerja dinas agar terwujud akuntabilitas kinerja bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan;
- d. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Sosial PPKB PPPA;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan program kerja Dinas Sosial PPKB PPPA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyetia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Sosial Masyarakat dan Restorasi Sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

4. Bidang Pelayanan dan Penanganan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Penanganan Masalah Sosial, serta Rehabilitasi dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pelayanan, Penanganan Dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan bantuan sosial;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanganan masalah sosial;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminan sosial;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan program kerja Dinas Sosial PPKB PPPA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Penanganan Masalah Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan, dan penganggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan program kerja Dinas Sosial PPKB PPPA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyetia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan program kerja Dinas Sosial PPKB PPPA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga dan Analisa Program sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Kota Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera, pemerintah telah menetapkan target pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Target tersebut kemudian dirinci ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Strategi penguatan (reposisi) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ke depan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan PMKS
2. Penguatan kelembagaan social masyarakat
3. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam optimalisasi pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak
5. Revitalisasi Program Bangga Kencana

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANSISASI


Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dihadapkan pada beberapa masalah baik dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial maupun bidang pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Pengarusutamaan Gender, pengarusutamaan hak anak, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- c. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
- d. Partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berjumlah 45 orang, yang terbagi dalam :

1. Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
 - a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	1	2
2	SMA Sederajat	4	5	14	5	28
3	D3	1	3	-	3	7
4	S1	6	14	3	6	30
5	S2	1	1	-	-	2
Jumlah		12	23	17	15	67
		35		32		

Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

- b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	1	4
2	Golongan III	8	18	22
3	Golongan IV	2	3	5
	Jumlah	13	22	35

Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2021

- c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Fungsional	14
5	Staf	18

Sumber: *Bezetting Dinas Sosial PPKB PPPA, 2021*

2. Pekerja Sosial Masyarakat

Tabel 1.4
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) per Kecamatan dan Kelurahan se Kota Padang Panjang Tahun 2021

NO	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah (orang)
	Kec. Padang Panjang Timur	
1	Kelurahan Ganting	7
2	Kelurahan Sigando	4
3	Kelurahan Ekor Lubuk	6
4	Kelurahan Ngalau	5
5	Kelurahan Guguk Malintang	8
6	Kelurahan Koto Panjang	9
7	Kelurahan Koto Katik	3
8	Kelurahan Tanah Pak Lambik	5
	Kec. Padang Panjang Barat	
1	Kelurahan Silaing Bawah	7
2	Kelurahan Silaing Atas	5
3	Kelurahan Pasar Usang	5
4	Kelurahan Pasar Baru	4
5	Kelurahan Kampung Manggis	6
6	Kelurahan Tanah Hitam	7
7	Kelurahan Balai-Balai	7
8	Kelurahan Bukit Surungan	4
	Jumlah	93

Sumber: *Buku Data dan Informasi PMKS Kota Padang Panjang Tahun 2021*

3. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan

Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) per Kecamatan se Kota Padang Panjang Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah (orang)
1	Padang Panjang Timur	1
2	Padang Panjang Barat	1

Sumber: Buku Data dan Informasi PMKS Kota Padang Panjang Tahun 2021

4. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Tabel 1.6
Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah
1	DPD LMP	1
2	DPC LPM	2
3	LPM Kelurahan	16
4	TP PKK Kota	1
5	TP PKK Kecamatan	2
6	TP PKK Kelurahan	16
7	Karang Taruna Kota	1
8	Karang Taruna Kecamatan	2
9	Karang Taruna Kelurahan	16
10	Posyantek	2
11	LKKS	1
	Jumlah	60

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA, 2021

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Tabel 1.7
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Padang Panjang Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah
1	Karang Taruna Kota	1
2	Karang Taruna Kec	2
3	Karang Taruna Kel	16
4	Posyantek	2
5	LKKS	1
6	TKSK	2
	JUMLAH	24

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA, 2021

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sistem LKjIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Sistem LKjIP dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang diberikan untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi.

Sistem LKjIP juga dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi.

Substansi perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Strategis Instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Visi

Berdasarkan kondisi Kota Padang Panjang pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun dan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang, serta dengan mempertimbangkan potensi fisik, ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki, maka **Visi** Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah :

“ UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT “

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat yang berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

taraf kesejahteraan PMKS, peningkatan kualitas hidup, peran perempuan, pemenuhan hak anak dan pengenalan penduduk keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Misi

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya masalah kesejahteraan social.
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB.

B. Sasaran

Sasaran adalah pendjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategic yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial.
2. Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak.

4. Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

C. Indikator Kinerja Utama OPD

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		Persentase penurunan jumlah PMKS	%	6,17	2,34	2,04	1,73	1,43	1,13	1,13
		Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	45,23	45	50	55	60	65	65
		Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga social kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga social kemasyarakatan yang aktif	%	81,05	70	75	80	85	90	90
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,05*	77,50	78,90	80,30	81,70	83,10	83,10
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,56*	98,57	98,58	98,59	98,60	98,61	98,61
		Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
		Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Predikat	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
3	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB		TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,30	2,27	2,24	2,21	2,18	2,16	2,16
		Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Indeks	2,48	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,20

Tabel. 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tahun 2018–2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan PMKS	Peningkatan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin dan PMKS serta meningkatkan peran aktif masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah
		Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan sosial masyarakat	Peningkatan keaktifan kelembagaan sosial masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak	1. Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam optimalisasi pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang	Peningkatan capaian KLA melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok anak
		2. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan melalui advokasi dan sosialisasi, Koordinasi Pendampingan, Pemberian layanan pengaduan bagi korban kekerasan dan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
3.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Revitalisasi Program KKBPK	Pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesadaran keluarga berencana dan PKBR

D. Program/Kegiatan

Program-program pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak diarahkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perlindungan Perempuan dan Anak dan pengendalian penduduk Keluarga Berencana yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin dicapai diarahkan kepada :

1. Meningkatkan Cakupan PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial
2. Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
3. Meningkatkan Pemenuhan hak anak
4. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak
5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang akan dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan makan dan minum
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor
- 3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat daerah

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kegiatan :

- 1) Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) Perkotaan
- 2) Operasional LK3
- 3) Penanganan Fakir Miskin
- 4) Penanganan fakir miskin dan pembinaan KUBE FM Perkotaan
- 5) Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan
- 6) Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)
- 7) Dana DAK Bidang Sosial

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- 1) Pendampingan asistensi sosial lanjut usia dan asistensi orang dengan kecacatan berat
- 2) Pendampingan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)
- 3) Asistensi sosial lanjut usia orang dengan kecacatan berat
- 4) Pemberdayaan penyandang disabilitas
- 5) Peningkatan produktifitas lansia
- 6) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- 7) Rumah singgah
- 8) Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit sosial
- 9) Fasilitasi rumah *healing*

7. Program Rehabilitasi Sosial Korban Bencana

Kegiatan :

- 1) Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
- 2) Penyediaan Dapur Umum Lapangan Pasca Bencana

8. Program pembinaan anak terlantar

Kegiatan :

- 1) Rumah Singgah

9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Kegiatan :

- 1) Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit sosial

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan kegiatan LKKS
- 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- 3) Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan
- 4) Pelatihan peningkatan kapasitas PSM dan TKSK
- 5) Pembinaan dan peningkatan peranan lembaga kesejahteraan sosial
- 6) Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan :

- 1) Fasilitas Pemenuhan Hak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
- 2) Capacity Building Forda
- 3) Pengembangan Kota Layak Anak
- 4) Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan :

- 1) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 2) Penguatan kelembagaan PUG dan pengembangan sistem informasi gender dan anak
- 3) Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
- 4) Pembinaan organisasi perempuan
- 5) Pengembangan system informasi gender dan anak
- 6) Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik hukum dan sosial

13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- 1) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT
- 2) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- 3) Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
- 4) Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

14. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- 2) Penyelenggaraan Peningkatan Peranan Perempuan Pedesaan Melalui Kegiatan Jambore PKK
- 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

- 4) Pendataan Keluarga Melalui Dasawisma

15. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Kegiatan :

- 1) Pencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelurahan Berprestasi
- 3) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Pedesaan Terhadap Tehnologi Tepat Guna

16. Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Adat

Kegiatan :

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Adat

17. Program peningkatan kelembagaan masyarakat

- 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
- 2) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
- 3) Pencanaan, monitoring, evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat dan penilaian kelurahan berprestasi
- 4) Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna
- 5) Pelaksanaan teknis penguatan kelembagaan Pokjanal posyandu

18. Program Keluarga Berencana

Kegiatan :

- 1) Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS
- 2) Pembinaan Keluarga Berencana
- 3) DAK Bidang Keluarga Berencana
- 4) DAK Operasional Keluarga Berencana

19. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan :

- 1) Pemilihan Duta GenRe Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat
- 2) Ajang Temu Kreatifitas PIK Remaja Melalui Jambore Saka Kencana

20. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan :

- 1) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi

21. Program Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Kegiatan :

- 1) Pemantapan Ketahanan Keluarga

22. Program Peningkatan Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

- 1) Grand Disain Pengendalian Kependudukan Kota Padang Panjang

23. Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan KB

Kegiatan :

- 1) Pengelolaan pengendalian penduduk
- 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
- 3) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local
- 4) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB
- 5) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB
- 6) DAK Bidang keluarga Berencana
- 7) DAK operasional keluarga berencana

24. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 2) Pengembangan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara dipusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam semangat transparansi seperti ini, Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran birokrasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Visi dan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang menjalin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk pemutakhiran, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kota Padang Panjang dan DPRD Kota Padang Panjang dan lembaga pengawasan termasuk masyarakat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama tahun 2021 dan dengan tahun sebelumnya. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.

Berikut ini disajikan capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap indikator kinerja kegiatan.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	55%	79,72%
2.	Meningkatkan Peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	91,67%
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya
4.	Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)	Pratama	Pratama
5.	Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,30	2,4

Sasaran strategis Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan social dengan indicator Persentase PMKS yang tertangani dari target 55% yang ditetapkan dapat tercapai 79,72% atau 144,95%. Dari 26 jenis PMKS yang ada dengan jumlah 3.846 PMKS yang dapat mendapatkan jangkauan pelayanan sebanyak 3.066 PMKS, diantaranya adalah

1. Fakir miskin sejumlah 2.907 yang memperoleh bantuan dari APBD maupun dari Kemensos berupa PKH, bansos tunai dan non tunai.
2. Anak terlantar sebanyak 16 orang yang diberikan perlindungan khusus melalui pelayanan LK3, P2TP2A dan Rumah Healing.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 7 orang yang diberikan perlindungan khusus melalui pelayanan LK3, P2TP2A dan Rumah Healing.
4. Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 4 orang yang memperoleh pelayanan dari LK3, P2TP2A dan Rumah Healing.
5. Lanjut usia terlantar sebanyak 90 orang yang memperoleh bantuan permakanan dan perlengkapan kamar lansia.
6. Penyandang disabilitas sebanyak 35 orang yang memperoleh bantuan permakanan dan alat bantu.
7. Keluarga bermasalah psikososial sebanyak 7 keluarga yang memperoleh pelayanan psikososial dari LK3 Kota Padang Panjang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah karena situasi pandemi covid-19, jumlah rumah tangga miskin meningkat disebabkan karena banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan banyak usaha masyarakat yang terimbas karena menurunnya daya beli masyarakat.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan data calon penerima bantuan yang valid dan akurat sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Disamping itu juga dilakukan pengintegrasian bansos bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 dengan OPD terkait sehingga seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat menerima bantuan.

Sasaran strategis Meningkatkan Peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, dari 80% target yang ditetapkan dapat tercapai 91,67% atau 114,59%. Dari 60 lembaga sosial kemasyarakatan dibawah binaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hanya 55 lembaga yang aktif. Lembaga yang aktif ditandai oleh :

1. Melakukan pertemuan rutin setiap bulan.
2. Memiliki kegiatan rutin sekurang-kurangnya 1 kegiatan setiap bulan.
3. Aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
4. Menyampaikan pelaporan organisasi kepada Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang setiap tahun.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah, karena kondisi pandemic Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat, banyak Lembaga masyarakat yang tidak melaksanakan pertemuan maupun kegiatan rutin mereka.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah, menghimbau Lembaga Masyarakat untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pertemuan maupun kegiatan rutinnya.

Sasaran strategis Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dengan indicator Tingkat Capaian Kota Layak Anak, realisasi indicator dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Madya (100%). Indikator Evaluasi KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 24 Indikator dengan skor tertinggi 1000 dengan predikat KLA. Untuk tahun 2021, Kota Padang Panjang berhasil meraih skor 625 dan mendapatkan predikat Madya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah masih rendahnya komitmen para pemangku kepentingan, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang.

Solusi untuk hambatan diatas adalah dengan meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan melalui pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Padang Panjang sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang.

Sasaran strategis Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Indikator Predikat Anugerah Parahita Ekapraya, pada Tahun 2021 Kota Padang Panjang berhasil meraih Predikat Pratama sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100%). Evaluasi APE dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sekali dalam dua tahun.

Terdapat berbagai bentuk permasalahan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak diantaranya diskriminasi, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan anggaran responsive gender di Kota Padang Panjang adalah masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PUG di Kota Padang Panjang dan masih belum maksimalnya peranan Pokja PUG serta Vocal Point PUG dalam menggerakkan PUG di OPD nya masing-masing.

Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi dan pelatihan PUG sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam menggerakkan PUG di Kota Padang Panjang.
2. Memaksimalkan peranan Pokja PUG dan Focal point PUG dalam pelaksanaan PUG di OPD masing-masing melalui advokasi dan fasilitasi PUG bagi Pokja dan focal point PUG

Sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan Indikator Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga, dari target 2,3 berhasil dicapai 2,4 (angka proyeksi) atau 95,83%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran ini adalah Masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dilini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melaksanakan peningkatan kapasitas kader dan PLKB melalui pelatihan dan sosialisasi serta dengan penambahan tenaga PLKB.

Untuk capaian kinerja Sasaran Strategis tahun 2018 s/d tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja per Sasaran Strategis
Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Persentase PMKS yang tertangani	80%	45,23%	56,54	45%	75,01%	151,02	50%	83,18%	166,35	55%	79,72%	144,95	65%
2.	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	80%	99,06%	124	70%	76,66%	109,51	75%	90%	120	80%	91,67	114,59	90
3.	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	100	Madya	Madya	100	Madya	Madya	100	Madya	Madya	100	Nindya
4.	Predikat APE	-	-	-	-	-	-	Pratama	Pratama	100	Pratama	Pratama	100	Madya
5.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	-	2,48	-	2,45	2,48	96,77	2,35	2,7	87,03	2,3	2,4	95,83	2,20

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebahagian besar capaian sasaran strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai dan terus mengalami kenaikan setiap tahun bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk perbandingan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2021 dengan target akhir Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada table 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2021	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Persentase PMKS yang tertangani	79,72%	65%	122,65
2.	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	91,67	90	101,86
3.	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	85
4.	Predikat APE	Pratama	Madya	75
5.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,4	2,20	91,67

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk 2 sasaran strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah berhasil mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra.

B. REALISASI ANGGARAN

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sasaran : Meningkatkan Peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				
I	Program Pemberdayaan Sosial	1.336.152.550	1.302.599.560	97,49
A	Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	1.336.152.550	1.302.599.560	97,49
1	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat	310.840.800	310.468.810	99,88
2	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga	9.750.000	9.077.250	93,10
3	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat	876.376.500	845.993.350	96,53
4	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	139.185.250	137.060.150	98,47
Sasaran : Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial				
II	Program Rehabilitasi sosial	991.854.750	816.395.888	82,31
A	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	814.983.100	659.716.025	80,95
1	Sub Kegiatan Penyediaan permakanan	440.428.600	347.662.719	78,94
2	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	213.240.000	208.308.300	97,69
3	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	161.314.500	103.745.006	64,31
B	Kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	176.871.650	156.679.863	88,58
1	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	176.871.650	156.679.863	88,58
III	Program Perlindungan dan jaminan sosial	114.613.100	114.525.400	99,92
A	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin	114.613.100	114.525.400	99,92
1	Sub Kegiatan Pendataan fakir miskin	114.613.100	114.525.400	99,92
IV	Program Penanganan bencana	211.436.200	160.035.819	75,69
A	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	211.436.200	160.035.819	75,69
1	Sub Kegiatan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	211.436.200	160.035.819	75,69
V	Program Pengelolaan taman makam pahlawan	47.383.000	43.146.530	91,06
A	Kegiatan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional	47.383.000	43.146.530	91,06
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional	47.383.000	43.146.530	91,06
Sasaran : Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan anak				

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
VI	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	186.029.900	185.572.200	99,75
A	Kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)	50.000.000	49.877.800	99,76
1	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	49.877.800	99,76
B	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	136.029.900	135.694.400	99,75
1	Sub Kegiatan Sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	136.029.900	135.694.400	99,75
VII	Program Perlindungan perempuan	18.240.000	18.093.650	99,20
A	Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	18.240.000	18.093.650	99,20
1	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	18.240.000	18.093.650	99,20
Sasaran : Meningkatkan pemenuhan hak anak				
VIII	Program Pemenuhan hak anak (PHA)	176.014.000	174.630.318	99,21
A	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	176.014.000	174.630.318	99,21
1	Sub kegiatan Penyediaan layanan kualitas hidup anak	59.998.500	59.701.300	99,50
2	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	116.015.500	114.929.018	99,06
IX	Program Perlindungan khusus anak	22.497.000	20.038.550	89,07
A	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	22.497.000	20.038.550	89,07
1	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan	22.497.000	20.038.550	89,07
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana				
X	Program Pengendalian penduduk	905.510.750	901.928.750	99,60
A	Kegiatan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	835.599.000	834.450.350	99,86
1	Sub kegiatan Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Program KKBPK)	835.599.000	834.450.350	99,86
B	Kegiatan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	69.911.750	67.478.400	96,52
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	69.911.750	67.478.400	96,52
XI	Program Pembinaan keluarga berencana (KB)	955.801.000	611.250.243	63,95

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Kegiatan Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	260.791.400	180.100.400	69,06
1	Sub kegiatan Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	113.959.400	73.989.450	64,93
2	Sub kegiatan Pengelolaan operasional sarana di balai penyuluhan KKBPK	146.832.000	106.110.950	72,27
B	Kegiatan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	76.800.000	49.200.000	64,06
1	Sub kegiatan Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	76.800.000	49.200.000	64,06
C	Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	516.801.600	301.166.643	58,28
1	Sub kegiatan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	18.818.600	15.342.600	81,53
2	Sub kegiatan Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas lohistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	22.982.000	22.745.600	98,97
3	Sub kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	267.802.000	82.814.640	30,92
4	Sub Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	207.199.000	180.263.803	87,00
D	Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	101.408.000	80.783.200	79,66
1	Sub kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	101.408.000	80.783.200	79,66
XII	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	167.977.700	163.027.850	97,05
A	Kegiatan Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	167.977.700	163.027.850	97,05
1	Sub kegiatan Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)	167.977.700	163.027.850	97,05

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2021 dapat disimpulkan secara umum kinerja tahun 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun tetap menemui kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk meningkatkan capaian kinerja melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, terima kasih.

Padang Panjang, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si
NIP. 19690120 198902 1 001